



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 13 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngelo, RT.002/RW.003, Kel/Desa Gudangharjo,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap tahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs kaos warna merah bertuliskan "lake toba" terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
 - 1 (satu) pcs celana panjang warna biru kombinasi kuning terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
 - 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk PORTO warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna hitam bermotif gambar hewan kucing dan anjing;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru dengan simcard nomor 081393024005;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uang sejumlah Dua Juta Rupiah, yang menggadai Endang Sri Suyatni dan penerima Sarmo Boring pada tanggal 24 September 2022;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Endang Sri Suyatni;

6. Menetapkan supaya Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/WGIRI/Eoh.2/04/2025 tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin beralamat di Dusun Jati RT.004/RW.002, Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin"* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Korban Endang mengirim *WhatsApp* kepada Terdakwa untuk menyerahkan kwitansi gadai tanah milik Saksi Suratin dan meminta gabah padi hasil panen dari tahanan tersebut namun dibalas Terdakwa dengan marah. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban Endang beralamat di Dusun Jati RT.004/RW.002, Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah lalu menyerahkan kwitansi gadai tanah kepada Korban Endang dan disimpan Korban Endang di almari yang berada di dapur rumah Korban tiba-tiba Korban mendengar suara kayu jatuh lalu Korban bergegas keluar dari dapur menuju ke ruang tamu saat membuka pintu dapur Terdakwa sudah berada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



di depan Korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memukul Korban dengan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter, pukulan pertama mengenai rahang pipi kiri Korban setelah itu Terdakwa terus memukuli Korban sampai berkali-kali hingga Korban lemas tidak berdaya. Kemudian Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berhenti memukul Korban dan lari keluar rumah lewat pintu dapur (pintu belakang) hingga tetangga Korban berdatangan dan segera memberi pertolongan membawa Korban kerumah sakit;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter yang diambil Terdakwa di depan rumah Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul Korban kearah rahang dan leher sebelah kiri Korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Cedera kepala sedang;
2. Luka robek alis mata kiri;
3. Memar pipi kanan dan kiri;
4. Memar bawah telinga kiri;
5. Memar di lengan kiri bawah;
6. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas.

Kesimpulan:

1. Kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul;
2. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SARMO Als BORING Bin (Alm) KADI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin beralamat di Dusun Jati RT.004/RW.002, Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"telah melakukan penganiayaan terhadap korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin"* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Korban Endang mengirim *WhatsApp* kepada Terdakwa untuk menyerahkan kwitansi gadai tanah milik Saksi Suratin dan meminta gabah padi hasil panen dari lahan tersebut namun dibalas Terdakwa dengan marah. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban Endang beralamat di Dusun Jati RT.004/RW.002, Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah lalu menyerahkan kwitansi gadai tanah kepada Korban Endang dan disimpan Korban Endang di almari yang berada di dapur rumah Korban tiba-tiba Korban mendengar suara kayu jatuh lalu Korban bergegas keluar dari dapur menuju ke ruang tamu saat membuka pintu dapur Terdakwa sudah berada di depan Korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memukul Korban dengan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter, pukulan pertama mengenai rahang pipi kiri Korban setelah itu Terdakwa terus memukuli Korban sampai berkali-kali hingga Korban lemas tidak berdaya. Kemudian Korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berhenti memukul Korban dan lari keluar rumah lewat pintu dapur (pintu belakang) hingga tetangga Korban berdatangan dan segera memberi pertolongan membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter yang diambil Terdakwa di depan rumah Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul Korban

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rahang dan leher sebelah kiri Korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Cedera kepala sedang;
2. Luka robek alis mata kiri;
3. Memar pipi kanan dan kiri;
4. Memar bawah telinga kiri;
5. Memar di lengan kiri bawah;
6. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas.

Kesimpulan:

1. Kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul;
2. Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Sri Suyatni Binti Pardimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan juga kebetulan Terdakwa pernah ada beberapa urusan dengan Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib, di rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Jati, RT.004/RW.002, Desa. Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa awalnya adalah masalah gadai dan yang menggadai tanah tersebut adalah Saksi melalui perantara Terdakwa, dan tanah yang Saksi gadai adalah milik Sdr. SURATIN;
- bahwa tanah yang Saksi gadai berupa tanah sawah dengan kesepakatan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan uang tersebut sudah diserahkan dan sudah diterima oleh Sdr Suratin;
- bahwa awalnya Saksi pernah menerima gadai tanah milik Sdr. SURATIN, melalui Terdakwa, pada awal tahun 2025 ini gadai tersebut sudah berakhir dan uangnya sudah dikembalikan kepada Saksi, kemudian beberapa waktu yang lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut agar digadai lagi dan untuk gadai yang kedua ini kwitansinya diminta oleh Terdakwa dan Saksi serahkan beberapa hari yang lalu dan untuk tanah tersebut juga digarap oleh Terdakwa, beberapa hari sebelum kejadian, Saksi meminta kwitansi gadai tanah yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk Saksi sampaikan kepada pemiliknya (Sdr. SURATIN) agar dia mengetahuinya. Selain itu Saksi juga meminta agar gabah padi hasil panen dari tanah yang Saksi gadai, juga masih di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Saksi mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa agar menyerahkan kwitansi sambil sekaligus membawa gabahnya, kemungkinan dari permintaan Saksi tersebut, Terdakwa marah kemudian melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- bahwa setelah Saksi whatsapp dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 19.30 Wib, saat itu yang membukakan pintu rumah adalah suami Saksi (Sdr. NARSO), kemudian masuk dan duduk di ruang tamu, yang dibawa Terdakwa saat itu adalah kwitansi saja kemudian kwitansi diserahkan kepada Saksi lalu Saksi berjalan menuju ruang dapur untuk menyimpan kwitansi tersebut di almari saat Saksi sedang menyimpan kwitansi tersebut Saksi mendengar suara seperti kayu yang jatuh di lantai keramik, lantas Saksi bertanya kepada suami Saksi dengan pertanyaan dalam bahasa jawa yaitu "suoro opo kui mau mbah?" akan tetapi karena suami Saksi tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut karena memang suami Saksi mengalami sakit gula dan pikun/susah berkomunikasi atau tidak mendengar kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjawab dengan jawaban dalam bahasa jawa yaitu “ Kolo jengking”, merasa khawatir hewan tersebut menyengat suami Saksi akhirnya Saksi pun kembali berjalan menuju ke ruang tamu;

- bahwa sampai di pintu jalan masuk dari dapur yang menuju ke ruang tamu dan waktu membuka pintu dapur tersebut Terdakwa sudah berada tepat di depan Saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm. Kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa langsung membabi buta memukul Saksi dengan sebuah kayu gagang kapak yang ia pegang dan pukulan pertamanya mengenai rahang pipi korban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa terus memukuli Saksi sampai berkali kali saat itu kondisi Saksi sudah lemas tidak berdaya dan darah keluar dari luka robek di kelopak mata sebelah kiri;
- bahwa kemudian Saksi berteriak kencang minta tolong “TULUNG-TULUNG” agar tetangga sekitar mendengar dan menolong Saksi, setelah teriakan tersebut akhirnya Terdakwa berhenti memukuli Saksi dan keluar rumah lewat pintu dapur rumah (lewat pintu belakang), kemudian tetangga memberikan pertolongan lalu membawa Saksi ke rumah sakit Maguan Husada untuk mendapatkan pertolongan medis;
- bahwa Terdakwa memukul Saksi lebih dari 10 kali;
- bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dan kayu tersebut bukan milik Saksi atau suami Saksi;
- bahwa luka dan sakit yang Saksi rasakan diantaranya adalah robek pada pelipis kiri, memar pada rahang sampai leher sebelah kiri, memar pada punggung kiri, memar pada sekitar perut dan punggung selain itu hampir semua badan Saksi terasa sakit;
- bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Maguan Husada selama 4 (empat) hari di ICU, dan yang membiayai biaya pengobatan rumah sakit adalah Saksi sendiri;
- bahwa biaya rumah sakit yang Saksi keluarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- bahwa awalnya Saksi menggadai tanah Sdri. SURATIN dengan perjanjian awal gadai tanah tersebut dari 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) langsung kepada Sdri. SURATIN, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan bahwa Sdri. SURATIN ingin memperpanjang gadai tanah selama 2 tahun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) sehingga diperpanjang dari 2023 sampai dengan 2025 dengan alasan Terdakwa bahwa Sdri. SURATIN membutuhkan biaya untuk anaknya PKL sekolah, kemudian karena Saksi ingin membantu Sdri. SURATIN Saksi memperpanjang gadai tanah tersebut dengan menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi membuat kwitansi untuk pembayaran perpanjangan gadai tanah tersebut dan Saksi menitipkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa untuk diberitahukan kepada Sdri. SURATIN, Saksi percaya karena pada saat itu nanti pembagian hasil panen yaitu setengah-setengah dengan Terdakwa sebagai penggarap tanah dan Saksi sebagai penggadai;

- bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal karena menjalani rawat inap (opname) di Rumah Sakit Maguwan Husada Kec. Pracimantoro selama 4 hari dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025 itu pun Saksi masih harus menjalani pemulihan pasca penganiayaan tersebut dan hingga saat ini Saksi masih sering mengalami pusing dan sakit kepala akibat luka-luka yang Saksi alami dan juga Saksi belum dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;
- bahwa dari pihak istri dan anak Terdakwa ada yang datang kerumah Saksi untuk meminta maaf serta anak Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi ingin datang kerumah untuk mengembalikan kuitansi;
- bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya membawa kuitansi dan Terdakwa datang sendiri;
- bahwa suami Saksi mengetahui dan ikut menyaksikan, ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu;
- bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- bahwa setelah pulang dari rumah sakit keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi menolaknya karena saat itu Saksi masih belum bisa memaafkan Terdakwa;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah membawa kayu tersebut dari rumah Terdakwa, melainkan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban, Terdakwa melihat kayu tersebut berada dalam pot bunga di rumah Saksi korban;



Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Mahno Bin (Alm) Saritu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Endang Sri Suyatni;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga desa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib, di rumah Sdri. Endang Sri Suyatni yang beralamatkan di Dsn. Jati, RT.004/RW.002, Desa. Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul korban dengan menggunakan kayu bekas gagang kapak yang mengenai pada bagian wajah, leher, punggung dan perut korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak dan perlu Saksi jelaskan bahwa saat Saksi datang ke rumah korban, Saksi melihat kayu bekas gagang kapak tersebut tergeletak dilantai rumah korban dan Saksi juga melihat kayu tersebut ada noda darahnya;
- bahwa bagian tubuh yang mengalami luka yaitu bagian wajah ada luka robek, pada bagian leher ada luka memar, pada bagian punggung mengalami memar dan perut korban mengalami memar hingga berwarna merah dan hitam;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Terdakwa bisa datang ke rumah Saksi korban;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar korban berteriak minta tolong, kemudian Saksi menuju ke rumahnya korban yang berada tepat di depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat korban berada diteras rumahnya dalam posisi wajah mengeluarkan banyak darah dan bilang bahwa orang yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, kemudian banyak warga yang berdatangan termasuk ketua RT (Sdr SARMIN), kemudian luka diwajah korban yang banyak mengeluarkan darah dibersihkan oleh ibu Sdri ENDANG, selanjutnya korban dibawa ke rumah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Maguwan Pracimantoro untuk dilakukan perawatan dan hingga saat ini sepengetahuan Saksi, korban opname/rawat inap;

- bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian, yang dirumah korban hanya ada korban dan suaminya (Sdr NARSO) yang sudah tua/jompo;
- bahwa setelah kejadian korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena dirawat di rumah sakit;
- bahwa Saksi pada saat sampai dirumah korban, Saksi tidak melihat Terdakwa;
- bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut korban hanya tinggal bersama suami korban sedangkan Anak-anaknya korban sedang merantau;
- bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa baik dengan tetangga tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ngatimo Bin (Alm) Kadimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri Endang Sri Suyatni/ korban;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga desa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Sdri. Endang Sri Suyatni yang beralamatkan di Dsn. Jati, RT.004/RW.002, Desa. Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, namun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul korban dengan menggunakan kayu bekas gagang kapak pada bagian wajah, leher, punggung dan perut korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, namun menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak dan perlu Saksi jelaskan bahwa saat Saksi datang ke rumah korban Saksi melihat kayu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas gagang kapak tersebut tergeletak dilantai rumah korban dan Saksi juga melihat kayu tersebut ada noda darah;

- bahwa bagian tubuh yang mengalami luka yaitu bagian wajah ada luka robek, pada bagian leher ada luka memar, pada bagian punggung mengalami memar dan perut korban mengalami memar hingga berwarna merah dan hitam;
 - bahwa Saksi tidak mengetahuinya kenapa Terdakwa bisa datang ke rumah korban pada saat sebelum kejadian tersebut;
 - bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar korban berteriak minta tolong, kemudian Saksi menuju ke rumah korban yang berada tepat didepan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat korban berada diteras rumahnya dalam posisi wajah mengeluarkan banyak darah dan bilang bahwa orang yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, kemudian banyak warga yang berdatangan termasuk ketua RT (Sdr SARMIN), kemudian luka diwajah korban yang banyak mengeluarkan darah dibersihkan oleh ibu Sdri ENDANG, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Maguwan Pracimantoro untuk dilakukan perawatan dan hingga saat ini sepengetahuan Saksi, korban opname/rawat inap;
 - bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian, yang dirumah hanya korban dan suaminya (Sdr NARSO) yang sudah tua/jompo;
 - bahwa korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena dirawat dirumah sakit;
 - bahwa Saksi pada saat sampai dirumah korban, Saksi tidak melihat Terdakwa;
 - bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut korban hanya tinggal bersama suami korban sedangkan Anak-anaknya korban sedang merantau;
 - bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa baik dengan tetangga tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Suratin Binti Tukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri Endang Sri Suyatni (korban);
- bahwa Saksi dengan korban tidak mempunyai hubungan family, Saksi kenal sebatas tetangga desa Saksi, bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan gadai tanah yang mana Saksi adalah sebagai pemilik tanah yang menggadaikan, korban adalah yang menerima gadai dan yang mengeluarkan uang;
- bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai kerabat jauh, bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai perantara gadai tanah Saksi dengan korban, yang mana gadai tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023, yang menggadai adalah korban dan perantaranya Terdakwa dan juga sebagai penggarap tanah tersebut, akan tetapi terkait dengan gadai kedua yang di sampaikan Terdakwa atas nama Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa nilai gadai tanah Saksi kepada korban dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada saat itu Saksi langsung menerima uang dari korban dengan di saksiakan Terdakwa di rumah korban;
- bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Terdakwa dengan sistem bagi hasil panen antara Terdakwa dengan korban;
- bahwa Saksi tidak pernah mempunyai keinginan untuk memperpanjang gadai tanah Saksi kepada korban dengan perantara Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh korban maupun Terdakwa jika ada perpanjangan gadai tanah;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima kwitansi perpanjangan gadai tanah dari Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- bahwa Saksi sudah mengembalikan uang gadai tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada korban sekira pada tahun 2023;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perpanjangan gadai tanah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi menjenguk korban dirumahnya;
- bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, setelah kejadian tersebut dari masyarakat sekitar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar malam hari di rumah korban dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kel./Desa Gudang harjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdri. Endang Sri Suyatni dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kel./Desa Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat sekitar/tetangga korban bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa alamat Dsn. Ngelo RT 002 RW 003, Ds/Kel. Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa setelah kejadian Saksi tidak mengetahui luka yang di alami korban, namun setelah korban pulang dari rumah sakit Saksi sempat membujuk dirumahnya, sedangkan bagian tubuh yang mengalami luka yaitu bagian wajah ada luka robek, pada bagian leher ada luka memar, pada bagian punggung mengalami memar dan perut korban mengalami memar hingga berwarna merah dan hitam;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kronologis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, Saksi mengetahui setelah adanya ramai-ramai tetangga desa Saksi yang keluar dari rumah yang menuju ke rumah korban dan ternyata telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Frans Eriex Rusadhi Bin Joko Ratmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Saksi Endang Sri Suyatni (korban);
- bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Sdri. Endang Sri Suyatni yang beralamatkan di Dsn. Jati, RT.004/RW.002, Desa. Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut dari saudara Saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



- bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat kejadian Saksi sedang bekerja di Jakarta namun Saksi mendapatkan cerita dari korban/ibu Saksi;
- bahwa menurut cerita korban kepada Saksi bahwa sebelumnya memiliki hubungan gadai tanah yang mana korban adalah yang menerima gadai dan yang mengeluarkan uang serta kwitansi, Terdakwa adalah pihak perantara gadai antara pemilik tanah (Sdri. SURATIN) dengan penggadai (Korban);
- bahwa korban menderita sakit pada pipi, pelipis, bahu kiri, perut dan dada;
- bahwa kondisi korban (Sdri. ENDANG SRI SUYATNI) setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara normal karena menjalani rawat inap (opname) di Rumah Sakit Maguwan Husada Kec. Pracimatoro selama 4 hari dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025 itu pun korban masih menjalani pemulihan pasca penganiayaan tersebut dan hingga saat ini korban masih sering mengalami pusing dan sakit kepala akibat luka-luka yang di alaminya;
- bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut ada yang datang kerumah korban yaitu anak dan istri Terdakwa serta Pak RT atau Pak RW;
- bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada memberikan santunan dan juga tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:
Hasil pemeriksaan didapatkan:
 1. Cedera kepala sedang;
 2. Luka robek alis mata kiri;
 3. Memar pipi kanan dan kiri;
 4. Memar bawah telinga kiri;



5. Memar di lengan kiri bawah;

6. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas.

Kesimpulan:

- Kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul;
- Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ENDANG SRI SUYATNI (korban) dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdri. ENDANG SRI SUYATNI dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul korban berkali-kali kearah kepala dan badan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak suka ditagih terus oleh korban berupa gabah padi hasil dari panen padi di tegalan milik Sdri. SURATIN yang saat ini masih Terdakwa simpan di gubuk dekat tegalan;
- bahwa korban adalah orang yang menggadai tegalan milik Sdri. SURATIN ponakan dari istri Terdakwa, yang setelah digadai kemudian Terdakwa yang menggarap tanah tersebut dengan perjanjian akan bagi hasil setiap panen;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Sdri. ENDANG SRI SUYATNI yang berisi "KUITANSINE GEG BALEKNO" kemudian Terdakwa jawab "NGGIH AMPUN TURU SORE RIYEN, KULO MANGKE

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



JAM SETENGAH WOLU KULO BALEKNE KUITANSI”, kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.40 Wib datang kerumah Sdri. ENDANG SRI SUYATNI, pada saat bertemu Terdakwa memberikan kuitansi dan Sdri. ENDANG SRI SUYATNI mengatakan “NEK UWES RAMPUNG GABAHE GEK DIULIHNE, SOALE MBAH NARSO NGAREP AREP” saya jawab “NGGIH”, setelah itu Sdri. ENDANG SRI SUYATNI pergi membawa kuitansi tersebut kearah dapur, sementara Terdakwa yang emosi dan jengkel ditagih terus lalu keluar rumah mengambil 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak yang berada diteras timur rumah, Terdakwa pegang kayu tersebut dengan tangan kanan dan masuk kedalam rumah, saat di dalam rumah berpapasan dengan Sdri. ENDANG SRI SUYATNI lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut yang Terdakwa ayunkan kearah kepala sebelah kiri mengenai kepala bagian kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa ayunkan lagi beberapa kali kearah badan hingga korban berteriak-teriak minta tolong sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak Sdri. ENDANG SRI SUYATNI hingga Sdri. ENDANG SRI SUYATNI terjatuh, Terdakwa keluar lewat pintu rumah sebelah barat kemudian melewati pekarangan hingga Terdakwa sampai kerumah;

- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut karena Terdakwa jengkel ditagih hasil panen dengan tujuan Terdakwa agar lega bisa meluapkan emosi yang Terdakwa pendam;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengenai leher bawah kepala bagian belakang korban sebelah kanan dan kiri, punggung kiri bagian bawah dan perut sebelah kiri;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban dan yang Terdakwa lihat korban mengeluarkan darah yang menetes dilantai, karena kejadian sangat cepat dan Terdakwa melarikan diri setelah itu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban dan yang Terdakwa ketahui korban dirawat inap/opname di RS MAGUWAN Pracimantoro;
- bahwa yang membuat Terdakwa emosi ketika Terdakwa datang kerumah korban dalam keadaan badan Terdakwa capek dan ketika itu juga korban menagih terkait dengan hasil panen padi dengan nada tinggi ketika di rumahnya karena sebelumnya sudah Terdakwa memberi tahu korban jika gabah tersebut sementara Terdakwa simpan di gubug sawah tersebut karena kondisi masih hujan dan belum ada orang yang mau dipekerjakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



mengangkut hasil panen padi tersebut, sehingga ketidaksukaan Terdakwa muncul karena Terdakwa merasa risih;

- bahwa niat tersebut muncul ketika Terdakwa datang kerumahnya mengantarkan kwitansi dan pada saat dirumahnya ditagih lagi gabah hasil panen dengan nada tinggi dan membuat Terdakwa merasa sangat risih;
- bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bekas gagang kapak tersebut di dekat rumahnya sekitar 5 meter tepatnya di timur teras rumah korban karena pada waktu itu Terdakwa emosi dan secara spontan lari keluar rumah mencari benda yang bisa Terdakwa gunakan untuk memukul;
- bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik kayu tersebut karena Terdakwa menemukan di dekat rumah korban;
- bahwa Terdakwa baru sekali melakukan hal tersebut, dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs kaos warna merah bertuliskan "lake toba" terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
- 1 (satu) pcs celana panjang warna biru kombinasi kuning terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru dengan simcard nomor 081393024005;
- 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimetre;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk PORTO warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna hitam bermotif gambar hewan kucing dan anjing;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uang sejumlah Dua Juta Rupiah, yang menggadai Endang Sri Suyatni dan penerima Sarmo Boring pada tanggal 24 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah korban Endang Sri Suyatni dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Endang Sri Suyatni;
2. Bahwa pemukulan terhadap korban Endang Sri Suyatni Terdakwa lakukan dengan cara memukul berkali-kali dengan menggunakan gagang kayu bekas gagang kapak ke arah kepala dan badan korban hingga mengeluarkan darah;
3. Bahwa menurut keterangan Saksi Endang Sri Suyatmi, bahwa Terdakwa tiba-tiba datang memukul Saksi dengan menggunakan gagang kayu yang mengenai kepala dan badan Saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan kwitansi gadai tanah yang dibawa Terdakwa sambil sekaligus membawa gabahnya;
4. Bahwa awalnya Saksi Endang Sri Suyatmi menerima gadai tanah dari Saksi Suratin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 melalui perantara Terdakwa dan sudah dibayarkan langsung kepada Saksi Suratin sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada tahun 2022 Terdakwa datang kepada Saksi Endang Sri Suyatmi dan menyampaikan kalau Saksi Suratin ingin memperpanjang gadai tanah tersebut selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga diperpanjang dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dan Saksi Endang Sri Suyatmi pun mengiyakan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa persoalan mengenai gadai tanah sawah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2023 dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi Suratin membenarkannya dan telah memperoleh uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung dari korban Endang Sri Suyatmi, namun sebagai pemilik tanah sawah tersebut Saksi Suratin tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa untuk memperpanjang gadai tersebut dari tahun 2023 sampai 2025 kepada korban Endang Sri Suyatmi dan tidak pernah pula menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari perpanjangan gadai tersebut, dan Saksi dipersidangan juga telah mengembalikan uang gadai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut saat menjenguk korban Endang Sri Suyatmi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa membenarkan permintaan perpanjangan gadai kepada korban tersebut tanpa persetujuan dari Saksi Suratin selaku pemilik tanah dan uang dari korban yang telah dibayarkan untuk perpanjangan gadai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi Suratin;
7. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan gagang kayu tersebut karena merasa sakit hati karena dengan nada tinggi Terdakwa ditagih untuk menyerahkan kwitansi perpanjangan gadai tersebut kepada korban Endang Sri Suyatni, dan selain itu korban dengan nada tinggi juga meminta pembagian hasil panen padi atas tanah yang telah digadai tersebut;
8. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak yang berada diteras timur rumah korban, yang kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah kepala sebelah kiri mengenai kepala bagian kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa pukulkan lagi beberapa kali kearah badan hingga korban berteriak-teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu rumah korban sebelah barat kemudian melewati pekarangan hingga Terdakwa sampai ke rumah;
9. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan gagang kayu tersebut Saksi korban Endang Sri Suyatni menderita luka robek pada pelipis kiri, hingga mengeluarkan darah, memar pada rahang sampai leher sebelah kiri, memar pada punggung kiri, memar pada sekitar perut dan punggung selain itu hampir semua badan Saksi terasa sakit, hingga Saksi korban Endang Sri Suyatni dirawat di Rumah Sakit Maguan Husada selama 4 (empat) hari di ICU. Saksi korban Endang Sri Suyatni dapat beraktifitas kembali setelah beberapa minggu dan yang membiayai biaya pengobatan rumah sakit adalah Saksi sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:
Hasil pemeriksaan didapatkan:
Cedera kepala sedang;
 1. Luka robek alis mata kiri;
 2. Memar pipi kanan dan kiri;
 3. Memar bawah telinga kiri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



4. Memar di lengan kiri bawah;

5. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas, dengan kesimpulan kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul, dan Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (*dader*) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa Sarmo Als Boring Bin (Alm) KADI telah membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, Terdakwa dinilai telah dewasa dan mampu untuk menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari korban Endang Sri Suyatni yang berisi “KUITANSINE GEG BALEKNO” kemudian Terdakwa jawab “NGGIH AMPUN TURU SORE RIYEN, KULO MANGKE JAM SETENGAH WOLU KULO BALEKNE KUITANSI”, kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.40 Wib datang ke



rumah korban Endang Sri Suyatni, pada saat bertemu Terdakwa memberikan kuitansi dan korban Endang Sri Suyatni mengatakan “NEK UWES RAMPUNG GABAHE GEK DIULIHNE, SOALE MBAH NARSO NGAREP AREP” saya jawab “NGGIH”, setelah itu korban Endang Sri Suyatni pergi membawa kuitansi tersebut kearah dapur, sementara Terdakwa yang emosi dan jengkel ditagih terus lalu keluar rumah mengambil 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak yang berada diteras timur rumah, Terdakwa pegang kayu tersebut dengan tangan kanan dan masuk ke dalam rumah, saat di dalam rumah berpapasan dengan korban Endang Sri Suyatni lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut yang Terdakwa ayunkan kearah kepala sebelah kiri mengenai kepala bagian kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa ayunkan lagi beberapa kali kearah badan hingga korban berteriak-teriak minta tolong dan Terdakwa melarikan diri keluar lewat pintu rumah korban bagian sebelah barat;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban Endang Sri Suyatni mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian wajah hingga dirawat atau opname di Rumah Sakit Umum Maguwan Husada Pracimantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Endang Sri Suyatni dengan menggunakan gagang kayu yang mengenai bagian kepala dan badan yang mana akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit pada tubuh, dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa sakit hati karena ditagih untuk menyerahkan kuitansi gadai tanah dan sekaligus ditagih untuk menyerahkan hasil panen, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yaitu Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui akibat pemukulan gagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban Endang Sri Suyatni mengalami luka-luka berdarah pada wajah dan kemudian dirawat inap/opname di Rumah Sakit Maguwan Husada Pracimantoro selama 4 (empat) hari dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari hingga beberapa minggu, dan Saksi Endang Sri Suyatni dipersidangan memberikan keterangan saat ini telah sembuh, namun terkadang rasa nyeri dibagian tubuh dan kepala terkadang masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan didapatkan:

Cedera kepala sedang;

1. Luka robek alis mata kiri;
2. Memar pipi kanan dan kiri;
3. Memar bawah telinga kiri;
4. Memar di lengan kiri bawah;
5. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas, **dengan kesimpulan** kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul, dan Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi korban Endang Sri Suyatni telah sembuh dan korban Endang Sri Suyatni sudah dapat beraktivitas kembali dan luka yang dialaminya tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berkenyakinan unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primer tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dakwaan primer tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban Endang Sri Suyatni dengan alamat di Jati RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Gudangharjo, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Endang Sri Suyatni;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap korban Endang Sri Suyatni Terdakwa lakukan dengan cara memukul berkali-kali dengan menggunakan gagang kayu bekas gagang kapak ke arah kepala dan badan korban hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Endang Sri Suyatni, bahwa Terdakwa tiba-tiba datang memukul Saksi dengan menggunakan gagang kayu yang mengenai kepala dan badan Saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan kuitansi gadai tanah yang dibawa Terdakwa sambil sekaligus membawa gabahnya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Endang Sri Suyatni menerima gadai tanah dari Saksi Suratin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 melalui perantara Terdakwa dan sudah dibayarkan langsung kepada Saksi Suratin sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada tahun 2022 Terdakwa datang kepada Saksi Endang Sri Suyatni dan menyampaikan kalau Saksi Suratin ingin memperpanjang gadai tanah tersebut selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga diperpanjang dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dan Saksi Endang Sri Suyatni pun mengiyakan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa persoalan mengenai gadai tanah sawah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2023 dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi Suratin membenarkannya dan telah memperoleh uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung dari korban Endang Sri Suyatni, namun sebagai pemilik tanah sawah tersebut Saksi Suratin tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa untuk memperpanjang gadai tersebut dari tahun 2023 sampai 2025 kepada korban Endang Sri Suyatni dan tidak pernah pula menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari perpanjangan gadai tersebut, dan Saksi dipersidangan juga telah mengembalikan uang gadai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut saat menjenguk korban Endang Sri Suyatni;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan permintaan perpanjangan gadai kepada korban tersebut tanpa persetujuan dari Saksi Suratin selaku pemilik tanah dan uang dari korban yang telah dibayarkan untuk perpanjangan gadai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi Suratin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan gagang kayu tersebut karena merasa sakit hati karena dengan noda tinggi Terdakwa ditagih untuk menyerahkan kwitansi perpanjangan gadai tersebut kepada korban Endang Sri Suyatni, dan selain itu korban dengan noda tinggi juga meminta pembagian hasil panen padi atas tanah yang telah digadai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak yang berada diteras timur rumah korban, yang kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah kepala sebelah kiri mengenai kepala bagian kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa pukulkan lagi beberapa kali kearah badan hingga korban berteriak-teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu rumah korban sebelah barat kemudian melewati pekarangan hingga Terdakwa sampai ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan gagang kayu tersebut Saksi korban Endang Sri Suyatni menderita luka robek pada pelipis kiri, hingga mengeluarkan darah, memar pada rahang sampai leher sebelah kiri, memar pada punggung kiri, memar pada sekitar perut dan punggung selain itu hampir semua badan Saksi terasa sakit, hingga Saksi korban Endang Sri Suyatni dirawat di Rumah Sakit Maguan Husada selama 4 (empat) hari di ICU. Saksi korban Endang Sri Suyatni dapat beraktifitas kembali setelah beberapa minggu dan yang membiayai biaya pengobatan rumah sakit adalah Saksi sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B.056/OPR/MGH/3312021/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adimas Herlambang Setiwan pada Rumah Sakit Umum Mangun Husada dengan hasil pemeriksaan korban Endang Sri Suyatni Binti Paradimin, sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan didapatkan:

Cedera kepala sedang;

1. Luka robek alis mata kiri;
2. Memar pipi kanan dan kiri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memar bawah telinga kiri;
4. Memar di lengan kiri bawah;
5. Memar di perut kiri atas;

Diagnosa (tanpa bahasa asing):

- Cedera kepala sedang;
- Luka robek alis mata kiri;
- Memar di pipi kanan dan kiri, bawah telinga kiri, lengan kiri bawah, perut kiri atas, **dengan kesimpulan** kelainan-kelainan diatas terjadi diduga karena benturan benda tumpul, dan Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi timbul penyakit dan berhalangan untuk menjalankan tugas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Endang Sri Suyatni dengan cara memukulkan gagang kayu di bagian kepala korban Endang Sri Suyatni berkali-kali yang mengenai bagian kepala dan bagian tubuh korban Endang Sri Suyatni hingga mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari hingga beberapa minggu, namun luka tersebut sekarang sudah sembuh dan korban Endang Sri Suyatni sekarang dapat beraktifitas kembali seperti sediakala dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pcs kaos warna merah bertuliskan "lake toba" terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI), 1 (satu) pcs celana panjang warna biru kombinasi kuning terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI), 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimetre, 1 (satu) pasang sandal jepit merk PORTO warna Hitam, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti milik korban yang sudah terkena bekas noda darah yang tidak dipakai lagi dan kayu bekas gagang yang digunakan untuk memukul korban Endang Sri Suyatni, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna hitam bermotif gambar hewan kucing dan anjing, yang berdasarkan fakta dipersidangan digunakan untuk berkomunikasi dengan Korban untuk menuju rumah korban yang kemudian korban dilakukan pemukulan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru dengan simcard nomor 081393024005, 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uang sejumlah Dua Juta Rupiah, yang menggadai Endang Sri Suyatni dan penerima Sarmo Boring pada tanggal 24 September 2022, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik korban Endang Sri Suyatni, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Endang Sri Suyatni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban Endang Sri Suyatni mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmo Als Boring Bin (Alm) KADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarmo Als Boring Bin (Alm) KADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs kaos warna merah bertuliskan “lake toba” terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
 - 1 (satu) pcs celana panjang warna biru kombinasi kuning terdapat noda darah korban (Korban ENDANG SRI SUYATNI);
 - 1 (satu) buah kayu bekas gagang kapak panjang 54 (lima puluh empat) centimetre;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk PORTO warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna hitam bermotif gambar hewan kucing dan anjing;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru dengan simcard nomor 081393024005;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uang sejumlah Dua Juta Rupiah, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai Endang Sri Suyatni dan penerima Sarmo Boring pada tanggal
24 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Endang Sri Suyatni;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Purwanta,
S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri
Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta
dihadiri oleh Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Purwanta, S.H.,M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wng